



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PEE GUAT CHENG, umur 57 tahun, perempuan, agama Budha, Kewarganegaraan Singapura, Identity Card No. S1758222D, Passport No. K3123025D, beralamat APT Blok 308 Jurong East Street 32 #08-262 Singapore, untuk sementara berada di Tanjungpinang, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada HENDIE DEVITRA, S.H. M.H dan OKY FERDYAN, S.H., Para Advokat/ Pengacara pada kantor hukum "**HENDIE DEVITRA & REKAN**", yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KH-HDR/SK/XI/23 tanggal 13 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 16 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON atas nama PEE GUAT CHENG, Warga Negara Singapura, telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUKARDI, Warga Negara Indonesia, menurut hukum yang berlaku di Negara Singapura pada tanggal 08 November 1989 sebagaimana telah tercatat di Negara Singapura berdasarkan Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989 ;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan SUKARDI tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Nama : **QUEK CHIN**;
Tempat/ Tgl. Lahir : Singapore, 28 Februari 1993;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warganegara : Singapore;
Akta Kelahiran No. : S9308348B;
Identity Card No. : S9308348B;
Passport No. : K1580061N;
2) Nama : QUEK YING;
Tempat/ Tgl. Lahir : Singapore, 12 September 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warganegara : Singapore;
Akta Kelahiran No. : S9632676I;
Identity Card No. : S9632676I;
Passport No. : K3750860A;
3) Nama : QUEK QING;
Tempat/ Tgl. Lahir : Singapore, 28 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warganegara : Singapore;
Akta Kelahiran No. : S9920992E;
Identity Card No. : S9920992E;
Passport No. : K3750860A;

3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama SUKARDI tersebut telah meninggal dunia di Tanjungpinang pada tanggal 27 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan telah dikuburkan di Wacopek, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa menurut dokumen-dokumen yang ada pada PEMOHON, tertulis nama suami PEMOHON sebagai berikut :

- a. Nama suami PEMOHON pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2101061802640002, bernama **SUKARDI**, lahir di Wacopek, tanggal 18 Februari 1964, dan berdomisili di RT 004 RW. 004 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Provinsi Kepulauan Riau ;
- b. Nama suami PEMOHON pada Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) yang tercatat menurut hukum Negara Singapura Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989, bernama **SUKARDI** ;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



- c. Nama suami PEMOHON pada Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 15 April 2011, bernama **SUKARDI**, lahir di Wacopek, tanggal 18 Februari 1964 ;
- d. Nama suami PEMOHON pada Passport Nomor C1098601 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, China, tertanggal 27 Mei 2019, bernama **SUKARDI**, lahir di Wacopek, tanggal 18 Februari 1964 ;
- e. Nama suami PEMOHON pada Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 04 Oktober 2023, bernama **SUKARDI** yang lahir di Wacopek, pada tanggal 18 Februari 1964, telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023 di Tanjungpinang ;
- f. Nama suami PEMOHON pada kartu identitas di Singapura (Identity Card) Nomor S26102041 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertulis dan terbaca bernama **QUEK SUKARDI** yang lahir tanggal 18 Februari 1964 di Indonesia ;
- g. Nama suami PEMOHON pada Akta Pencatatan Kelahiran anak PEMOHON yang bernama QUEK CHIN yang lahir di Singapura pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9308348B yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 17 Maret 1993, tertulis dan terbaca ayah bernama **QUEK SUKARDI** ;
- h. Nama suami PEMOHON pada Akta Pencatatan Kelahiran anak PEMOHON yang bernama QUEK YING yang lahir di Singapura pada tanggal 12 September 1996 berdasarkan Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9632676I yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 23 September 1996, tertulis dan terbaca ayah bernama **QUEK SUKARDI** ;
- i. Nama suami PEMOHON pada Akta Pencatatan Kelahiran anak PEMOHON yang bernama QUEK QING yang lahir di Singapura pada tanggal 28 Juni 1999 berdasarkan Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9920992E yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 09 Juli 1999, tertulis dan terbaca ayah bernama **QUEK SUKARDI** ;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam dokumen-dokumen tersebut di atas, terdapat perbedaan nama suami PEMOHON pada dokumen yang dimiliki oleh PEMOHON, yaitu pada :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2101061802640002 ;
- Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) yang tercatat menurut hukum Negara Singapura Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989 ;
- Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 15 April 2011 ;
- Passport Nomor C1098601 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, China, tertanggal 27 Mei 2019 ; dan
- Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 04 Oktober 2023, yang seluruhnya tertulis nama **SUKARDI**, dengan yang tertulis dalam :
 - Identity Card Nomor S26102041 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura ;
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9308348B atas nama QUEK CHIN yang lahir di Singapura pada tanggal 28 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 17 Maret 1993 ;
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9632676I atas nama QUEK YING yang lahir di Singapura pada tanggal 12 September 1996 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 23 September 1996 ; dan
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9920992E atas nama QUEK QING yang lahir di Singapura pada tanggal 28 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Singapura, tertanggal 09 Juli 1999 ;

yang seluruhnya tertulis dan terbaca bernama **QUEK SUKARDI** ;

6. Bahwa untuk kepastian hukum, PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, agar nama suami PEMOHON yang tertulis pada Identity Card Nomor S26102041, Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9308348B tanggal 17 Maret 1993, Nomor S9632676I tanggal 23 September 1996, dan Nomor S9920992E tanggal 09 Juli 1999 yang seluruhnya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Singapura dan terbaca **nama QUEK SUKARDI adalah orang yang sama dengan nama SUKARDI** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2101061802640002, Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989, Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 tertanggal 15 April 2011, Passport R.I., Nomor C1098601 tertanggal 27 Mei 2019, dan Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan adalah **nama satu orang yang sama** ;

7. Bahwa tulisan QUEK di depan nama SUKARDI adalah nama marga, yang dalam Bahasa Mandarin tertulis Kwek, Quek, atau Kwok, bisa berbeda tergantung pada masing-masing orang yang menggunakan dan daerahnya, sehingga QUEK SUKARDI atau SUKARDI adalah Satu Orang Yang Sama, yang lahir di Wacopek, tanggal 18 Februari 1964 anak dari perkawinan ayah kandung suami PEMOHON yang telah meninggal dunia bernama (alm.) KWEK BHAK CHUA dan ibu kandungnya bernama KHIOK SIP sebagaimana tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 tertanggal 15 April 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan ;

8. Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama suami PEMOHON diantara beberapa dokumen tersebut di atas, maka PEMOHON mengajukan permohonan ini bukan bermaksud untuk merubah nama suami PEMOHON (Alm.) SUKARDI, melainkan untuk menyamakan atau setidaknya tidaknya dengan nama yang berbeda di beberapa dokumen dengan nama QUEK SUKARDI dianggap sama atau menunjuk kepada orang yang sama sehingga nama yang dipakai adalah SUKARDI sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101061802640002 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan dengan tujuan untuk kesesuaian dokumen untuk kepentingan pengurusan surat keterangan ahli waris bagi anak-anak PEMOHON dari almarhum ayahnya yang bernama SUKARDI, suami PEMOHON tersebut, maka PEMOHON memohon agar nama SUKARDI dan QUEK SUKARDI ditetapkan adalah Satu Orang Yang Sama ;

9. Bahwa oleh karena nama almarhum suami PEMOHON, SUKARDI telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101061802640002 dan berdomisili atau bertempat tinggal di Kp. Wacopek, RT. 004 RW. 004 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, yang adalah pula tempat dimana ia meninggal dan dikuburkan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga permohonan PEMOHON merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

10. Bahwa permohonan PEMOHON tidak termasuk permohonan yang dilarang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 yang mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri dan Permohonan yang dilarang, dan dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang sama tidak diatur, namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

(1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(2) *Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

12. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "*Pencatatan*



perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

13. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas seseorang atau melepaskan tanggung jawab hukum apapun atau merubah nama seseorang dari almarhum SUKARDI suami PEMOHON tersebut, melainkan untuk mempertegas dan menyatakan sah secara hukum bahwa nama QUEK SUKARDI dan nama SUKARDI yang tertulis pada beberapa dokumen tersebut adalah Satu Orang Yang Sama, yaitu menunjuk kepada nama SUKARDI, almarhum suami PEMOHON ;

14. Bahwa berdasarkan keadaan dan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk Penetapan Orang Yang Sama tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan ;

15. Bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya adalah untuk kepentingan PEMOHON sendiri, maka tidak ada perubahan nama yang perlu dicatatkan, dan semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang/ Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Memberikan Penetapan Satu Orang Yang Sama dengan nama yang berbeda untuk Almarhum suami Pemohon atau Ayah dari Quek Chin, Quek Ying, dan Quek Qing, anak-anak PEMOHON, yaitu SUKARDI atau QUEK SUKARDI adalah satu orang yang sama, dengan nama yang dipakai sekarang adalah SUKARDI ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti



tertanda P-19 sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) No. 435729 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 08 November 1989 serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Identitas (Identity Card) atas nama PEE GUAT CHENG No. S1758222D yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor atas nama PEE GUAT CHENG No. K3123025D yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKARDI No.2101061802640002 yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *Kartu Identitas (Identity Card) atas nama QUEK SUKARDI No. S26102041 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 15 November 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-5*
6. Foto *Paspor atas nama SUKARDI No. E2882773 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, China pada tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;*
7. Fotocopy Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) atas nama QUEK CHIN No. S9308348B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 17 Maret 1993 serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) atas nama QUEK YING No. S96326761 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 23 September 1996 serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) atas nama QUEK QING No. S9920992E yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 09 Juli 1999 serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Identitas (Identity Card) atas nama QUEK CHIN No. S9308348B yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Identitas (Identity Card) atas nama QUEK YING No. S96326761 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kartu Identitas (Identity Card) atas nama QUEK QING No. S9920992E yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura serta telah di Legalisasi (Apostille) oleh Singapore Academy of Law pada tanggal 12 Oktober 2023 dan juga telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana, S.Hum., selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Paspor atas nama QUEK CHIN No. K1580061N yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 02 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Paspor atas nama QUEK YING No. K2910779R yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Singapura pada tanggal 26 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Paspor atas nama QUEK QING No. K3750860A yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura pada tanggal 06 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SUKARDI No. 2101-KM- 04102023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal 04 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Foto saat penandatanganan Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) No. 435729 antara PEE GUAT CHENG (Pemohon) dan SUKARDI di Negara Singapura, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Foto Keluarga PEE GUAT CHENG (Pemohon) bersama SUKARDI dan anak-anak, yaitu QUEK CHIN, QUEK YING dan QUEK QING, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Kartu Keluarga SUKARDI No. 2101062503080051 atas nama Kepala Keluarga KHIOK SIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan tanggal 15 April 2011 (Asli Kartu Keluarga tersebut telah ditarik kembali oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan pada saat pengurusan Akta Kematian atas nama SUKARDI), selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu:

Saksi I. MARYANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari Sukardi (paman saksi);

Bahwa Sukardi adalah abang kandung bapak saksi yang bernama Sardi;

Bahwa saksi tahu Sukardi melakukan perkawinan dengan Pemohon di Singapura pada tahun 1989;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Singapura, sedangkan Sukardi Warga Negara Indonesia;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sukardi memperoleh 3 (Tiga) anak, yaitu Quek Chin, Quek Ying dan Quek Qing;

Bahwa saksi tahu Sukardi (suami pemohon) meninggal pada tanggal 27 September 2023 di Wacopek, Kabupaten Bintan;

Bahwa Kakak beradik Sukardi ada 9 (Sembilan) orang termasuk bapak saksi;

Bahwa semua kakak beradik Sukardi yang berjumlah 9 (orang) tahu kalau Sukardi dan pemohon menikah di Singapura;

Bahwa tahun lalu Anak Pemohon dan Sukardi yang bernama Quek Chin melakukan perkawinan di Bintan, sehingga semua keluarga pada kumpul;

Bahwa Pada saat pernikahan, Quek Chin didampingi pemohon dan almarhum Sukardi;

Bahwa Pemohon dan Anak-anaknya jika datang ke Bintan tinggal di Rumah almarhum Sukardi;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sering kumpul bersama keluarga besar di Bintan jika ada acara;

Bahwa saksi kenal Bukti surat P-18 karena saksi juga ada dalam foto tersebut;

Bahwa pada bukti surat P-18 tersebut, ada foto Pemohon dan anak-anaknya (Quek Chin, Quek Yin dan Quek Qing) serta saksi ketika acara ulang tahun nenek di Batu Licin Bintan;

Bahwa dalam satu dua tahun belakangan ini, Quek Chin sering berada di Bintan untuk membantu usaha Sukardi bapaknya;

Bahwa Sukardi ada membuat rumah untuk Quek Chin di Batu Licin Bintan;

Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mendapat penetapan nama satu orang yang sama, karena nama ayah pada Akta kelahiran Quek Chin, Quek Yin dan Quek Qing (anak-anak Pemohon dan Sukardi) dengan nama QUEK SUKARDI;

Bahwa Quek itu adalah marga yang bisa dipakai bisa tidak;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Bahwa bapak saksi juga memakai marga Kwek, dengan tulisan yang berbeda, padahal maksudnya sama;

Bahwa Quek Sukardi dan Sukardi adalah satu orang yang sama;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum Sukardi;

Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena Pemohon dan Sukardi benar-benar telah melakukan perkawinan di Singapura, sehingga Pemohon dan anak-anaknya berhak atas harta warisan Sukardi;

Bahwa jika Pemohon datang ke Bintan, Pemohon dan Sukardi hidup sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan jika harta Sukardi jatuh kepada Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa nama Quek Sukardi yang tertulis pada bukti surat P-7, P-8, dan P-9 adalah sama dengan Sukardi Paman saksi, karena kakek saksi bermarga Quek;

Bahwa kenal dengan surat bukti P-4 berupa KTP Sukardi, surat bukti P-5 berupa Identity Card atas nama Quek Sukardi dan surat bukti P-6 berupa Paspor Indonesia atas nama Sukardi, karena itu adalah orang yang sama yaitu paman saksi;

Bahwa Almarhum Sukardi Dimakam kan di Wacopek;

Saksi II. Lina Maryana, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari Sukardi (paman saksi);

Bahwa Sukardi adalah abang kandung bapak saksi yang bernama Sardi;

Bahwa saksi tahu Sukardi melakukan perkawinan dengan Pemohon di Singapura pada tahun 1989;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Singapura, sedangkan Sukardi Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Sukardi memperoleh 3 (Tiga) anak, yaitu Quek Chin, Quek Ying dan Quek Qing;

Bahwa saksi tahu Sukardi (suami pemohon) meninggal pada tanggal 27 September 2023 di Wacopek, Kabupaten Bintan;

Bahwa Kakak beradik Sukardi ada 9 (Sembilan) orang termasuk bapak saksi;

Bahwa semua kakak beradik Sukardi yang berjumlah 9 (orang) tahu kalau Sukardi dan pemohon menikah di Singapura;

Bahwa tahun lalu Anak Pemohon dan Sukardi yang bernama Quek Chin melakukan perkawinan di Bintan, sehingga semua keluarga pada kumpul;

Bahwa Pada saat pernikahan, Quek Chin didampingi pemohon dan almarhum Sukardi;

Bahwa Pemohon dan Anak-anaknya jika datang ke Bintan tinggal di Rumah almarhum Sukardi;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya sering kumpul bersama keluarga besar di Bintan jika ada acara;

Bahwa saksi kenal Bukti surat P-18 karena saksi juga ada dalam foto tersebut;

Bahwa pada bukti surat P-18 tersebut, ada foto Pemohon dan anak-anaknya (Quek Chin, Quek Yin dan Quek Qing) serta saksi ketika acara ulang tahun nenek di Batu Licin Bintan;

Bahwa dalam satu dua tahun belakangan ini, Quek Chin sering berada di Bintan untuk membantu usaha Sukardi bapaknya;

Bahwa Sukardi ada membuat rumah untuk Quek Chin di Batu Licin Bintan;

Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mendapat penetapan nama satu orang yang sama, karena nama ayah pada Akta kelahiran Quek Chin, Quek Yin dan Quek Qing (anak-anak Pemohon dan Sukardi) dengan nama QUEK SUKARDI;

Bahwa Quek itu adalah marga yang bisa dipakai bisa tidak;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bapak saksi juga memakai marga Kwek, dengan tulisan yang berbeda, padahal maksudnya sama;

Bahwa Quek Sukardi dan Sukardi adalah satu orang yang sama;

Bahwa Pemohon dan anak-anaknya mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan dokumen dalam rangka mengurus harta peninggalan almarhum Sukardi;

Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena Pemohon dan Sukardi benar-benar telah melakukan perkawinan di Singapura, sehingga Pemohon dan anak-anaknya berhak atas harta warisan Sukardi;

Bahwa jika Pemohon datang ke Bintan, Pemohon dan Sukardi hidup sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan jika harta Sukardi jatuh kepada Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa nama Quek Sukardi yang tertulis pada bukti surat P-7, P-8, dan P-9 adalah sama dengan Sukardi Paman saksi, karena kakek saksi bermarga Quek;

Bahwa kenal dengan surat bukti P-4 berupa KTP Sukardi, surat bukti P-5 berupa Identity Card atas nama Quek Sukardi dan surat bukti P-6 berupa Paspor Indonesia atas nama Sukardi, karena itu adalah orang yang sama yaitu paman saksi;

Bahwa Almarhum Sukardi Dimakamkan di Wacopek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon, secara Ex Officio terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang Legal Standing Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam konstitusi Indonesia UUD 1945, terdapat dua model hak konstitusional, yaitu Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara. Hak Asasi Manusia adalah bentuk tanggung jawab Negara untuk menghormati (to Respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya, sedangkan Hak Warga Negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pembedaan Hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “**setiap orang**” untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang menjadi beban pertanggungjawaban Negara kepada seluruh manusia, sementara kata “**setiap warga negara**” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban Negara kepada warga negaranya secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ketentuan pasal 28 D ayat 1 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, maka Pemohon mempunyai Hak Konstitusional untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah dan berhak pula untuk mendapat pengakuan dan kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi serta dipenuhi menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Permohonan Penetapan nama yang sama pada Akte kelahiran anak-anak Pemohon dengan Sukardi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti tertanda P-2 dan P-3 berupa Identity Card dan Passport atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Singapura, sedangkan berdasarkan surat bukti P-4 berupa foto copy KTP atas nama Sukardi, telah terbukti bahwa Sukardi adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kp. Wacopek RT.004 RW.004 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Proivinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, berupa foto copy Certificate of Marriage, tertanggal 8 November 1989, telah terbukti bahwa Sukardi (WNI) telah melakukan perkawinan dengan Pemohon (WNA) di Singapura dan telah terdaftar di Singapore Marriage Registry (kantor Pencatatan Pernikahan Singapura);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-16, berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sukardi, telah terbukti bahwa Sukardi telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari permohonan Pemohon adalah meminta agar nama Quek Sukardi yang tertulis pada Akta Kelahiran anak-anaknya adalah satu orang yang sama dengan nama Sukardi yang tertulis pada Akta perkawinan yang telah dilakukannya di Singapura, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan aturan tentang hukum perkawinan antara WNI dengan WNA yang dilakukan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia (WNI) atau seorang WNI dengan warga negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini", dan "dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka";

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal atau domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang atau Badan Hukum yang menentukan hak dan kewajiban mereka dimata hukum, domisili biasanya ditetapkan berdasarkan lahir, Kewarganegaraan atau pilihan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUHPdata tentang tempat tinggal atau domisili, menyebutkan bahwa setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya, bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal-pasal diatas juga disebutkan keadaan-keadaan tertentu yang menentukan tempat tinggal atau domisili seseorang yang salah satunya adalah "**seorang perempuan yang telah kawin bertempat tinggal pada suaminya**", hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "**suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap**", maka dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa KTP atas nama Sukardi yang beralamat di Kp. Wacopek RT.004 RW.004 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Proivinsi Kepulauan Riau, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan anak-anaknya jika datang ke Bintan tinggal dirumah Sukardi di Wacopek Kabupaten Bintan, bahwa Pemohon dan Sukardi telah menikahkan anaknya yang bernama Quek Chin di Wacopek Kabupaten Bintan, bahkan Sukardi telah membuat rumah untuk Quek Chin di Wacopek, sehingga Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman tetap Pemohon dan Sukardi selaku suami istri adalah di Kp. Wacopek RT.004 RW.004 Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Proivinsi Kepulauan Riau, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjungpinang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar nama suami PEMOHON yang tertulis pada Identity Card Nomor S26102041, Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9308348B tanggal 17 Maret 1993,

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S9632676I tanggal 23 September 1996, dan Nomor S9920992E tanggal 09 Juli 1999 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan terbaca **nama QUEK SUKARDI adalah orang yang sama dengan nama SUKARDI** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2101061802640002, Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989, Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 tertanggal 15 April 2011, Passport R.I., Nomor C1098601 tertanggal 27 Mei 2019, dan Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ;

Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk kesesuaian dokumen untuk kepentingan pengurusan surat keterangan ahli waris bagi anak-anak PEMOHON dari almarhum ayahnya yang bernama SUKARDI, suami PEMOHON tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang bernama Maryanti dan Lina Maryana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (warga Negara Singapura) telah melakukan perkawinan dengan Sukardi (Warga Negara Indonesia) secara agama Budha pada tanggal 8 November 1989 di Singapura dan telah didaftarkan di kantor Pencatatan Pernikahan Singapura oleh Wee Ah Sim, Asisten Panitera Pernikahan Singapura (surat bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Sukardi memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu Quek Chin, Quek Ying dan Quek Qing (surat bukti P-7, P-8 dan P-9);
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Sukardi tersebut tidak dilaporkan ke Perwakilan Republik Indoneisa di Singapura dan tidak dilaporkan ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Bintan tempat Sukardi berdomisili, sehingga tidak terdaftar menurut hukum Indonesia;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukardi (suami pemohon) meninggal dunia pada tanggal 27 September 2023 di Wacopek, Kabupaten Bintan (surat bukti P-16);
- Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan anak-anaknya tetap tinggal di Singapura, sedangkan Sukardi tinggal di Kabupaten Bintan;
- Bahwa jika Pemohon dan anak-anaknya datang ke Bintan, mereka tinggal di rumah Sukardi dan hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa anak Pemohon dan Sukardi yang bernama Quek Chin menikah di Wacopek Kabupaten Bintan dengan didampingi oleh Pemohon dan Sukardi;
- Bahwa semua saudara kandung almarhum Sukardi yang berjumlah 8 (delapan) orang tidak ada yang keberatan atas permohonan ini karena Pemohon adalah benar istri Sukardi yang berhak atas harta warisan Sukardi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kesesuaian dokumen untuk kepentingan pengurusan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Sukardi telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yang bernama Quek Chin, Quek Ying dan Quek Qing, bahwa keluarga besar Almarhum Sukardi mengakui bahwa Pemohon adalah istri sah Almarhum Sukardi dan mengakui pula bahwa Quek Chin, Quek Ying dan Quek Qing adalah anak kandung almarhum Sukardi dengan Pemohon, bahwa Almarhum Sukardi menikahkan Quek Chin di Kabupaten Bintan, bahkan Quek Chin dibuatkan rumah oleh almarhum Sukardi didepan rumah Sukardi di Kp. Wacopek Kabupaten Bintan, maka dengan memperhatikan Hak Konstitusional Pemohon serta tidak ditemukannya dampak negatif dari dikabulkannya Permohonan Pemohon ini baik bagi Pemohon sendiri maupun bagi pihak ketiga, tambahan lagi permohonan ini diajukan hanya melengkapi persyaratan untuk membuat surat keterangan waris bagi Pemohon dan anak-anaknya yang telah terbukti memang merupakan Ahliwaris almarhum Sukardi, serta tidak termasuk permohonan yang dilarang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47, maka Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa khusus terhadap petitum Pemohon angka 2, Hakim berpendapat bahwa agar suatu putusan jelas, tuntas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, maka petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat pasal 17 sampai dengan pasal 25 KUHPdata jo. pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **QUEK SUKARDI** yang tertulis pada :
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9308348B atas nama QUEK CHIN tertanggal 17 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan kelahiran dan kematian Singapura;
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9632676I atas nama QUEK YING tertanggal 23 September 1996 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan kelahiran dan kematian Singapura, dan
 - Akta Pencatatan Kelahiran (Certificate of Registration of Birth) Nomor S9920992E atas nama QUEK QING tertanggal 09 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan kelahiran dan kematian Singapura;

adalah satu orang yang sama dengan nama SUKARDI yang tertulis pada ;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2101061802640002;
- Akta Perkawinan (Certificate of Marriage) Nomor 435729 tertanggal 08 November 1989;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 2101062503080051 tertanggal 15 April 2011;
- Passport R.I., Nomor C1098601 tertanggal 27 Mei 2019, dan
- Akta Kematian Nomor 2101-KM-04102023-0001 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami BOY SYAILENDRA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg tanggal 16 Nopember 2023, sebagai Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)